



Skema Kredit Usaha Rakyat  
**PT. BANK TABUNGAN NEGARA**

1. Usaha yang dibiayai adalah usaha produktif sektor perindustrian, perdagangan dan jasa, kredit konstruksi perumahan.
2. Media Penyalur KUR, memanfaatkan kredit eksisting BTN yaitu: Kredit Yasa Griya (modal kerja konstruksi), Kredit Pendukung Perumahan, Kredit Modal Kerja, Kredit Modal Kerja Kontraktor, Kredit Investasi, Kredit Pemilikan Ruko/Kios dan lainnya.
3. Plafond Kredit:
  - a. Maksimal kredit sebesar Rp. 500.000.000,-
  - b. Kredit Investasi sebesar maksimal 70% dari total biaya investasi.
  - c. Kredit modal kerja sebesar maksimal 80% dari modal kerja yang dibutuhkan.
4. Tingkat Suku Bunga 14,5% (floating)
5. Persyaratan mengajukan Kredit:
  - a. Debitur perorangan mengajukan surat permohonan KUR dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1) KTP dan KK
    - 2) Surat Nikah, bila telah menikah
    - 3) Perizinan usaha, (surat izin dari Dinas Pasar bila usaha di pasar, surat keterangan minimal Ketua RT/RW untuk lokasi dilingkungan pemukiman dan sejenisnya).
    - 4) Legalitas tempat usaha, bila ada, misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya.
    - 5) Rincian peruntukkan kredit
    - 6) Agunan, jika ada disyaratkan bank.
  - b. Untuk Usaha Kecil dan Menengah (Badan Usaha) mengajukan surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1) Akte Pendirian Perusahaan sampai dengan perubahan terakhir
    - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    - 3) SIUP, TDP, dan sejenisnya atau sekurang-kurangnya memenuhi kriteria perijinan usaha mikro.
    - 4) Legalitas tempat usaha, bila ada, misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya.
    - 5) Laporan keuangan terakhir/minimal catatan keuangan usaha sebagaimana persyaratan untuk perorangan
    - 6) Rincian peruntukkan kredit
    - 7) Agunan, jika ada disyaratkan bank.
6. Mekanisme pengajuan kredit:
  - a. Permohonan yang memenuhi persyaratan dapat menghubungi seluruh Kantor Cabang Bank BTN di Indonesia.
  - b. Bank akan melakukan analisa kelayakan atas permohonan kredit sesuai ketentuan.
  - c. Pemohon dikenakan biaya pemrosesan dan harus dibayar sekaligus dan seketika pada saat ditagih oleh Bank yaitu:
    - 1) Biaya Provisi
    - 2) Biaya Notaris / PPAT / Legal Fee
    - 3) Biaya lainnya, jika ada dipersyaratkan bank.